



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional pada Dinas Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pratama;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 751);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.

5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
6. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Pratama selanjutnya disebut UPT Rumah Sakit Pratama, adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
7. Direktur adalah Direktur Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama Kabupaten Katingan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja UPT Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Kabupaten Katingan.
- (2) UPT Rumah Sakit Daerah Pratama Kabupaten Katingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Kelas D yang berkedudukan di Desa Tumbang Samba Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan.

BAB III
KEDUDUKAN
Pasal 3

- (1) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah UPT pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Kelas D sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Kelas D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - d. Seksi Pelayanan Penunjang; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Kelas D sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI
Pasal 5

- (1) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Pratama mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promotif dan preventif dan pelayanan rujukan kesehatan, pelayanan rawat inap serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan bidang kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Rumah Sakit Umum Daerah Pratama menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mengutamakan keselamatan, kendali mutu dan kendali biaya;
 - b. Penyelenggaraan pelayanan medik umum, kepada pasien sesuai dengan kompetensi dan kewenangan dokter, dengan memanfaatkan kemampuan fasilitas rumah sakit secara optimal;
 - c. Penyelenggaraan pelayanan gawat darurat, selama 24 jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai standar pelayanan kegawat daruratan;
 - d. Penyelenggaraan pelayanan keperawatan, sesuai dengan kompetensi dan standar praktik keperawatan serta perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Penyelenggaraan pelayanan laboratorium pratama sesuai standar pelayanan laboratorium serta kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
 - f. Penyelenggaraan pelayanan radiologi, sesuai kewenangan dan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. Penyelenggaraan pelayanan farmasi dalam rangka memenuhi ketersediaan obat untuk kebutuhan pelayanan kesehatan meliputi: penyediaan, pengelolaan, distribusi sediaan farmasi, perbekalan kesehatan habis pakai dan pelayanan farmasi klinik;
 - h. Penyelenggaraan pelayanan rujukan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
 - i. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan mutu pelayanan sesuai, kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
 - j. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
 - k. Penyelenggaraan pelayanan rawat inap dan rawat jalan, sesuai ketentuan perundang-undangan; dan

1. Penyelenggaraan promotif, preventif dan rehabilitatif, sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Rumah Sakit Umum Daerah Pratama dapat memberikan pelayanan medik spesialistik dasar.
- (2) Pelayanan medik spesialistik dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh dokter spesialis, residen tahap mandiri atau dokter dengan kewenangan tambahan tertentu sesuai dengan pelayanan medik spesialistik dasar meliputi :
 - a. Pelayanan kebidanan;
 - b. Pelayanan kesehatan anak;
 - c. Pelayanan penyakit dalam;
 - d. Pelayanan bedah; dan
 - e. Pelayanan gigi dan mulut.

Pasal 7

- (1) Pelayanan medik spesialistik lainnya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan rumah sakit rujukan atau rumah sakit yang kelasnya lebih tinggi dan berlokasi paling dekat, yang berperan sebagai rumah sakit pengampu.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan untuk menjamin mutu dan ketersediaan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Pratama.

Pasal 8

Dokter spesialis pemberi pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Pratama wajib memiliki surat tugas sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI URAIAN TUGAS

Pasal 9

- (1) Direktur, mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Menyusun rencana program, kegiatan dan sub kegiatan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Pratama, berdasarkan data dan program kegiatan Dinas Kesehatan serta ketentuan perundang-undangan;
 - b. Merumuskan, melaksanakan dan melaporkan implementasi Reformasi Birokrasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja lingkup UPT Rumah Sakit Umum Daerah Pratama;
 - c. Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang kesehatan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

- d. Memimpin, mengoordinasikan dan menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - e. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan mutu pelayanan sesuai, kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
 - f. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
 - g. Melaksanakan upaya dan tindakan promotif, preventif dan rehabilitatif, sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
 - h. Melaksanakan kerjasama dengan institusi lain seperti lembaga pendidikan/pelatihan, organisasi profesi, dan lembaga penelitian kesehatan masyarakat yang kompeten sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - i. Melaksanakan penyusunan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital by laws*) sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - j. Melaksanakan kegiatan administrasi kepegawaian, ketatausahaan dan pengelolaan keuangan UPT;
 - k. Mengevaluasi dan membuat laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya kepada atasan;
 - l. Membentuk komite dan instalasi sesuai ketentuan;
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha berdasarkan data dan program UPT Rumah Sakit Umum Daerah Pratama dan ketentuan perundang-undangan;
 - b. Memimpin, mengoordinir dan menilai petugas pelaksana dalam rangka pengembangan karier sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan kegiatan urusan surat menyurat, kearsipan, tata usaha, kerumahtanggaan, perlengkapan, perpustakaan, dokumentasi dan tatalaksana.
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran, pembukuan, perhitungan, verifikasi dan perbendaharaan;
 - e. Menerima, menyimpan, menyalurkan dan mempertanggungjawabkan keuangan UPT;
 - f. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian;
 - g. Melaksanakan pengelolaan aset dan barang milik pemerintah di lingkungan UPT;
 - h. Menyiapkan, memfasilitasi dan mengoordinasikan, pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan pada UPT Rumah Sakit Umum Daerah Pratama;



- i. Menyiapkan, memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan komite medik, komite keperawatan, Satuan Pengendali Internal dan Instalasi; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Direktur.
- (3) Seksi Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Mempelajari kebijakan Direktur, rencana kerja lingkup pelayanan, peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi seksi pelayanan kesehatan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
 - b. Menyusun rencana kerja dan anggaran biaya di seksi pelayanan dengan menganalisis usulan dari petugas pelayanan di ruang rawat inap, UGD dan Poliklinik;
 - c. Menyusun tata kerja di lingkungan seksi pelayanan yang meliputi pelaksanaan tugas, pendistribusian tugas dan penentuan target kerja bawahan serta pengendalian pelaksanaannya;
 - d. Menyusun rencana pelaksanaan program, berdasarkan rencana kerja dan kebijakan yang ada;
 - e. Mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pekerjaan dapat terlaksana;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan pada instalansi rawat inap, UGD, poliklinik;
 - g. Mengoordinasikan bahan, sarana dan prasarana dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan berdasarkan peraturan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk peningkatan kinerja;
 - h. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas yang ada kaitannya dengan unit kerja pelayanan kesehatan;
 - i. Mengevaluasi dan merumuskan kegiatan pelaksanaan program di seksi pelayanan kesehatan;
 - j. Mengevaluasi kegiatan bawahan serta tenaga medis, tenaga keperawatan melalui SKP untuk pengembangan karier;
 - k. Melaksanakan kerjasama/kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pelayanan kesehatan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan yang ada; dan
 - l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur.
- (4) Seksi Pelayanan Penunjang, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Menyusun rencana operasional dan program kerja di seksi pelayanan penunjang;
 - b. Mengoordinir penyusunan SOP di pelayanan penunjang;

- c. Mengoordinir kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan di pelayanan penunjang medik melalui pendidikan dan pelatihan maupun sosialisasi yang diselenggarakan di dalam/di luar rumah sakit;
 - d. Mengoordinir pemeliharaan, perawatan kalibrasi peralatan penunjang medik;
 - e. Mengoordinir pemantauan mobilisasi dan distribusi peralatan penunjang medik;
 - f. Penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan logistik penunjang medik beserta pengadaannya sebagai bahan rencana pengadaan serta penyusunan laporannya;
 - g. Menganalisa kebutuhan tenaga penunjang medik berdasarkan perkembangan pelayanan, sebagai masukan dalam perencanaan kebutuhan pegawai;
 - h. Memantau dan mengevaluasi kegiatan pelayanan penunjang medik;
 - i. Melaksanakan koordinasi kegiatan penunjang medik dengan sub unit kerja lain di lingkungan rumah sakit; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan Kelompok Profesi Medis dan Paramedis.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) mempunyai tugas untuk menunjang tugas-tugas UPT, sesuai bidang keahlian dan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang koordinator yang dipilih dari anggota kelompok untuk masa bakti tertentu dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Pelaksana pada Rumah Sakit Umum Daerah Pratama terdiri dari :
- a. Petugas pelaksana pelayanan medik umum;
 - b. Petugas pelaksana pelayanan bedah;
 - c. Petugas pelaksana pelayanan kebidanan;
 - d. Petugas pelaksana pelayanan gawat darurat;
 - e. Petugas pelayanan keperawatan;
 - f. Petugas pelayanan laboratorium pratama;
 - g. Petugas pelayanan radiologi; dan
 - h. Petugas pelayanan farmasi.
- (9) Jumlah, jenjang dan jenis kelompok jabatan pelaksana serta petugas pelaksana pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) ditetapkan dengan keputusan bupati sesuai perundang-undangan setelah mendapat masukan, pertimbangan dari Kepala Dinas Kesehatan serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

- (1) Komite Medik dan Komite Keperawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pratama merupakan perangkat khusus yang dibentuk untuk tugas tertentu yang berkaitan dengan audit medis.
- (2) Komite Medik dan Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medik dan Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggota yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Komite Medik dan Komite Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyusunan pelayanan profesi, pembinaan etika profesi dan memberikan saran dalam pengembangan profesi.
- (5) Komite Medik dan Komite Keperawatan dapat membentuk sub komite/panitia yang merupakan kelompok kerja.

Pasal 11

- (1) Satuan Pengendali Internal adalah perangkat internal di Rumah Sakit Umum Daerah Pratama yang dibentuk untuk tugas tertentu yang berkaitan dengan audit kinerja.
- (2) Satuan Pengendali Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pengendali Internal dipimpin oleh ketua yang dipilih oleh anggota selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Satuan Pengendali Internal mempunyai tugas membantu Direktur dalam pemantauan dan pengendalian kinerja kegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah Pratama yang mencakup aspek pencapaian hasil program, pertanggungjawaban keuangan dan sarana penunjang pelayanan medis/non medis.

Pasal 12

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional baik medis maupun non medis sebagai bagian dari kelengkapan sarana dan prasarana di Rumah Sakit Umum Daerah Pratama.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala unit dalam jabatan fungsional yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (4) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Rumah Sakit Umum Daerah Pratama selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktur, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan, Kepala Seksi Pelayanan Penunjang, Kelompok Jabatan Fungsional, Pelaksana, Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan Pengendali Internal dan Instalasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain diluar pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing.
- (2) Direktur dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan dan Kepala Seksi Pelayanan Penunjang, dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional, Pelaksana, Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan pengendali Internal dan instalasi dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur melalui Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (5) Direktur, wajib melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.
- (6) Direktur wajib berkonsultasi dalam pelaksanaan tugasnya dengan Kepala Dinas.
- (7) Direktur wajib memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk dan mengoordinasikan bawahannya.
- (8) Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan, Kepala Seksi Pelayanan Penunjang, Kelompok jabatan fungsional, Pelaksana, Komite Medik, Komite Keperawatan, Satuan Pengendali Internal dan instalasi di lingkungan UPT wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada Direktur, serta menyampaikan laporan secara berkala tepat waktu.
- (9) Direktur bila mengadakan perubahan-perubahan kebijakan maupun teknis terlebih dahulu agar diajukan/dikonsultasikan kepada Kepala Dinas.

BAB VIII
JABATAN
Pasal 14

- (1) Direktur merupakan Jabatan Administrasi eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan dan Kepala Seksi Pelayanan Penunjang, merupakan Jabatan Administrasi, eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.



BAB IX
KELOMPOK JABATAN

Bagian Kesatu
Jabatan
Fungsional
Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas sebagai Pejabat Penilai Kerja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kelompok Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.
- (5) Pejabat Fungsional dapat diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan Pelaksana.
- (6) Pejabat Fungsional dapat diberikan tugas sebagai ketua tim atau anggota tim kerja pada unit organisasi, lintas unit organisasi, dan/atau lintas instansi pemerintah.

Bagian Kedua
Jabatan Pelaksana
Pasal 17

- (1) Jenis dan jumlah kebutuhan jabatan pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja.

- (2) Nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan nama-nama jabatan pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Setiap PNS yang belum menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional, diangkat dalam jabatan pelaksana.
- (6) Pengangkatan PNS dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) di Unit Pelaksana Teknis dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemindahan PNS dalam jabatan pelaksana di lingkungan Unit Pelaksana Teknis dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Uraian tugas Jabatan pelaksana Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- (9) Pengangkatan dan Pemindahan PNS ayat (6) dan ayat (7) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diusulkan oleh kepala perangkat daerah dengan memperhatikan formasi jabatan yang dituangkan dalam peta jabatan perangkat daerah.

BAB X
KEPEGAWAIAN
Pasal 18

- (1) Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pratama adalah Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala subbagian tata usaha, kepala seksi pelayanan kesehatan dan kepala seksi pelayanan penunjang adalah aparatur sipil negara yang diangkat dan diberhentikan oleh bupati atas usul direktur dan setelah mendapat pertimbangan dari kepala dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional, Pelaksana UPT Rumah Sakit Umum Daerah Pratama diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Direktur dan setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Pratama dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;

- (2) Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit Umum Daerah Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan organisasi profesi dan asosiasi perumhaskitan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya.
- (3) Menteri, Gubernur dan Bupati dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat mengambil tindakan administratif sesuai kewenangan dan ketentuan perundang-undangan;
- (4) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat berupa teguran lisan, tertulis sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Pratama, sesuai ketentuan perundang-undangan.


BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 4 Juli 2022

BUPATI KATINGAN,


SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 4 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,


PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022
NOMOR 675



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA

I. UMUM

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur dari kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan amanat Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan dalam pasal 34 ayat (3) disebutkan bahwa pemerintah bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat dibutuhkan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit mempunyai karakteristik dan organisasi yang kompleks karena terdiri dari berbagai profesi kesehatan dengan perangkat ilmu dan teknologi kesehatannya yang berkembang pesat. Pada hakikatnya penyelenggaraan rumah sakit adalah melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan perseorangan yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan dan keluarga yang merupakan bagian dari upaya mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya.

Penyelenggaraan rumah sakit haruslah dikelola dengan menerapkan prinsip manajemen yang baik dan benar, transparan dan akuntabel serta menerapkan nilai kemanusiaan dan keadilan tanpa membedakan suku, agama dan status sosial. Selain itu, pengelolaan rumah sakit haruslah memiliki perangkat hukum yang mengatur organisasinya secara menyeluruh sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk meningkatkan, mengarahkan dan memberikan dasar bagi pengelolaan rumah sakit.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Rumah Sakit Umum Daerah Pratama merupakan lembaga teknis daerah yang melaksanakan urusan otonomi daerah di bidang penyelenggaraan pelayanan kesehatan rujukan dari sarana pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Katingan. Rumah Sakit Umum Daerah Pratama yang berkedudukan di Tumbang Samba Kecamatan Katingan Tengah Kabupaten Katingan merupakan Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah yang dikelola langsung oleh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Cukup jelas

Huruf h
Fungsi penyelenggaraan pelayanan rujukan pada Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Kabupaten Katingan merupakan rujukan lanjutan berasal dari pelayanan kesehatan dasar pada puskesmas yang ada di Kabupaten Katingan. Pelayanan rujukan tersebut dilengkapi dengan ketersediaan dokter spesialis dan sarana penunjang medis lainnya yang lebih lengkap dan tidak dimiliki oleh puskesmas.

Huruf i
Fungsi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dilaksanakan melalui program kemitraan dengan lembaga pendidikan kesehatan, baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat karena Rumah Sakit Umum Daerah Pratama Tumbang Samba Kabupaten Katingan bukanlah tipe Rumah Sakit pendidikan. Kegiatan pendidikan dilaksanakan melalui cara permagangan, *On the Job Training*, *In Service Training* dan penugasan staf dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya tenaga medis/paramedis di rumah sakit.

Huruf j
Cukup jelas

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Cukup jelas

Huruf m
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Seksi Pelayanan Kesehatan melaksanakan fungsi yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pelayanan medis pasien dan asuhan keperawatan yang meliputi 4 (empat) kelompok utama yaitu: asuhan persalinan, asuhan keperawatan anak, asuhan lanjutan keperawatan paska tindakan bedah dan asuhan keperawatan penyakit dalam.

Ayat (4)

Seksi Penunjang Medik dan Non medik secara umum melaksanakan fungsi penyediaan dukungan sarana pelayanan yang mencakup antara lain: kebutuhan sumber daya, peralatan, logistik dan bahan habis pakai yang sesuai dengan kualifikasi. Sedangkan khusus penunjang non medis terutama yang berkaitan dengan sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, rekam medis, penataan sanitasi lingkungan dan pemulasaran jenazah.

Ayat (5)

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari tenaga medis dan paramedis serta teknis administrator yang dikelompokkan sesuai dengan bidang keahliannya yang dibuktikan dengan tanda kelulusan/ ijazah dan memiliki surat tanda registrasi dari masing-masing induk organisasi profesinya. Jabatan fungsional medis antara lain terdiri dari; Dokter umum dan Spesialis, Dokter Gigi, Apoteker, Perawat, Bidan, Anastesi, Radiolog dan lain-lain yang berkaitan langsung dengan tindakan medis dan upaya pengobatan. Sedangkan jabatan fungsional paramedis antara lain: Ahli Gizi, Kesehatan Masyarakat, Sanitarian dan lain-lain yang tidak berkaitan langsung dengan tindakan medis dan upaya pengobatan. Jabatan fungsional teknis administrator antara lain: rekam medis, akutansi, operator dan arsiparis.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 10

Komite medik dan komite keperawatan ditujukan untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja pelayanan medis dalam upaya evaluasi dan perencanaan secara profesional terhadap mutu pelayanan kepada pasien dengan menggunakan hasil rekam medis yang diberikan oleh berbagai profesi medis yang ada di rumah sakit. Komite medis juga ditujukan untuk menjaga kedisiplinan, etika dan perilaku profesi staf medis di rumah sakit.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Jenis dan jumlah instalasi yang ada di rumah sakit selain disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan, juga harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja penyelenggara rumah sakit. Jenis instalasi yang ada di rumah sakit antara lain: Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah, instalasi Farmasi, Instalasi Radiologi, Instalasi Gizi, Instalasi Pembuangan Limbah, Laboratorium, Kamar Jenazah dan lain-lain.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR |

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 25 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PRATAMA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRATAMA



BUPATI KATINGAN,
Sakariyas
SAKARIYAS

8